

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI
PENGATURAN TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
OLEH PERKUMPULAN ATAU ORGANISASI DAN INDIVIDU
BERDASARKAN SISTEM *DONATION BASED CROWDFUNDING***

Oleh :

GABRIELLA GRACIASTELLA JEMARUT

NPM: 2013 200 092

PEMBIMBING

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., MM.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Dewi Wulansari', with a horizontal line underneath.

(Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan

(Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gabriella Graciastella Jemarut

NPM : 2013200092

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGATURAN TENTANG
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG OLEH INDIVIDU
BERDASARKAN SISTEM *DONATION BASED CROWDFUNDING*”**

Adalah sungguh-aungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasara upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya probadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/ atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/ atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/ atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/ atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nama: Gabriella Graciastella Jemarut

NPM : 2013200092

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/ HUK/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sehubungan dengan sebuah sistem penarikan sumbangan yang sekarang ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan yaitu sistem *donation based crowdfunding*. Ketiga peraturan mengenai penarikan sumbangan sama sekali tidak menyebutkan individu boleh menarik sumbangan, berbeda dengan kenyataan sekarang ini. Contohnya pada kasus Cak Budi, dimana Cak Budi sendiri menggalang dana melalui media sosialnya, dan donasi yang ia kumpulkan melalui media sosialnya masuk ke rekening pribadinya.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini melalui beberapa metode yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier. Sumber hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/ HUK/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, beserta peraturan-peraturan yang terkait. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel dalam *web* yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber hukum tersier diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini: 1) Bentuk organisasi yang dapat mengumpulkan sumbangan dengan *donation based crowdfunding* berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku meliputi yayasan, perkumpulan berbadan hukum, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat. 2) Dalam tiga peraturan mengenai penarikan sumbangan tidak disebutkan sama sekali individu boleh mengumpulkan uang atau barang atau meminta sumbangan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai penarikan sumbangan oleh individu ini. Individu tidak bisa secara langsung meminta sumbangan kepada masyarakat, tetapi terdapat pengecualian apabila individu tersebut adalah bagian dari suatu organisasi. 3) Pengawasan terhadap pengelola situs *donation based crowdfunding* merupakan wewenang Kementerian Sosial yang meliputi pengawasan preventif dan represif. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam rangka pencapaian kesejahteraan sosial.

Kata kunci: *Donation Based Crowdfunding, Organisasi, Individu, Sumbangan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkah, karunia, serta rahmatnya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dalam bentuk Skripsi. Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi kurikulum program pendidikan sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang mana Penulisan Hukum ini berjudul:

“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGATURAN TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG OLEH PERKUMPULAN ATAU ORGANISASI DAN INDIVIDU BERDASARKAN SISTEM *DONATION BASED CROWDFUNDING*”

Dalam proses pembuatan Penulisan Hukum ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses bimbingan Penulis selalu merepotkan dan membuat kecewa.

Selain itu, perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

3. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis;
6. Seluruh Staff Pengajar, Staff Karyawan Administrasi, serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UNPAR, juga Bapak-Bapak Pekarya, khususnya Pak Boedi, Mas Lucky, dan Pak Tino yang selalu mengajak diskusi, membantu dan memberikan informasi perkuliahan kepada Penulis selama proses perkuliahan;

Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Mami, Papi, dan Ade, selaku orang tua dan adik tercinta yang selalu mendoakan, memberikan motivasi untuk terus maju, dan selalu ada untuk yang terbaik bagi Penulis, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas karunianya hingga saat ini masih memberikan umur panjang kepada orang tua Penulis;

Sahabat-sahabat Penulis dalam proses perkuliahan, Bernadeta Erika, Mulyanti, Maria Regina, Joselyne Lesmana, Kristiana Devina, dan Viona Amalia Adisudarma yang selalu memberikan dukungan moral, kritik, dan saran sebagai sesama mahasiswa di Fakultas Hukum UNPAR dan selalu membantu di kala senang dan susah selama proses perkuliahan hingga kini, dan terima kasih telah membantu Penulis untuk maju menyelesaikan proses perkuliahan dengan baik;

Sahabat-sahabat Penulis sejak SMA, Anastasia Saraswati, Olivia Mariane, Bernadette S. A. Larasati, Valentinus Sabar, dan Fransiskus Yoga Saputra yang selalu ada di kala senang dan sedih, yang selalu memberikan

dukungan moral, kritik, dan saran walaupun terbatasnya jarak tetapi selalu menghibur Penulis dimana pun dan kapan pun;

Sahabat-sahabat Penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat, Christian Ronny, Alexander Bayong, dan Troyvanji. Juga teruntuk teman-teman yang Penulis tidak bisa sebut satu persatu, terimakasih selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis karena dengan doa dan semangat yang diberikan Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

Teman-teman dari bimbingan bersama Ibu Dewi, terutama Angkatan 2013 yang selalu membantu satu sama lain dalam berproses untuk mengerjakan Penulisan Hukum dan selalu memberikan dukungan moral dan jasmani, sehingga masing-masing dari kami dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik;

Teman-teman yang bertemu dengan Penulis dan menjadi bagian dalam proses perkuliahan dan proses sosialisasi baik di Universitas Katolik Parahyangan maupun di luar lingkungan universitas, terima kasih telah memberikan dukungan dan mengajarkan banyak hal kepada Penulis baik dalam ruang lingkup perkuliahan hingga ruang lingkup sosial.

Penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan serta kontribusi pemikiran bagi para pembacanya. Akan tetapi, Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kedepannya.

Bandung, Mei 2018.

Penulis,

Gabriella Graciastella Jemarut

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II PEMBANGUNAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA	15
A. Pembangunan Hukum	15
B. Kesejahteraan Sosial	21
BAB III BENTUK ORGANISASI BAGI PENARIK SUMBANGAN	27
A. Organisasi	27
B. Lembaga Swadaya Masyarakat	31
C. Perkumpulan	36
D. Yayasan	38

	halaman
BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGATURAN TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG OLEH PERKUMPULAN ATAU ORGANISASI DAN INDIVIDU BERDASARKAN SISTEM <i>DONATION BASED CROWDFUNDING</i>	42
A. Bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan <i>donation based crowdfunding</i>	42
B. Individu atau Perorangan Dapat atau Tidak Dapat Mengumpulkan Sumbangan	59
C. Bentuk Pengawasan Terhadap Sistem <i>Donation Based Crowdfunding</i> yang Dilakukan oleh Penggalang Dana ..	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1. Unsur-Unsur Pengumpulan Uang Atau Barang dan <i>Donation Based Crowdfunding</i>	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia hidup tidak akan terlepas dari pengaruh masyarakat, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar manusia tidak lepas dari pengaruh orang lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain.¹ Sudah pada hakekatnya manusia itu tidak sendiri, manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya, hidup berkelompok-kelompok, dan sering mengadakan atau menjalin hubungan antar sesamanya. Hubungan ini tercipta karena manusia tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.²

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat. Dalam perkembangan teknologi saat ini, banyak hal yang dapat dikerjakan dengan mudah. Salah satunya dalam hal berkomunikasi. Jika dahulu kala orang berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, namun sekarang orang tidak harus bertatap muka secara langsung agar dapat berkomunikasi.³ Sehingga komunikasi dapat berlangsung lebih mudah dengan adanya teknologi. Berbagai teknologi telah dikembangkan para ilmuwan agar memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Mulai dari radio, telepon, televisi, hingga internet. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain pada tiap detik. Baik itu

¹ Elly M Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 63

² R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 1

³ Rijanto Tosin dan Catur Meiwanto, Internet Serba Serbi Pendidikan dan Riset, Jakarta: PT Dinastindo Adiperkasa Internasional, 2001, hlm. 2

dengan orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal. Komunikasi tersebut bisa terjadi dengan dua arah maupun satu arah. Teknologi mulai dari radio hingga internet memungkinkan komunikasi yang sulit dilakukan menjadi bisa dilakukan.⁴

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, zaman modern ini, tidak mudah dan tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain.⁵ Manusia memerlukan sumbangan dana untuk beberapa aspek dalam kehidupannya contohnya untuk makan, minum, sekolah, sampai pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti uang untuk modal berbagai usaha yang dibangun maupun bagi industri kreatif. Sumbangan dana ini tujuannya adalah untuk memenuhi kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan gotong royong, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengumpulan dana di Indonesia awalnya melalui undian, undian menjadi salah satu jalan untuk memperoleh uang.⁶ Kemudian dilakukan melalui donasi tetapi belum melalui internet. Tetapi kemudian perkembangan internet meningkat dan begitu pula media sosial, donasi bukan lagi berlangsung dengan tatap langsung tetapi melalui internet.

Seiring perkembangan zaman, internet dan media sosial sudah menjadi sebuah sarana untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia, begitu pula dalam hal melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana merupakan strategi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mengumpulkan dana. Pendanaan sendiri bukanlah suatu proses yang mudah. Secara tradisional, pendanaan bisa

⁴ Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *e-Education Konsep, Teknologi, dan Aplikasi Internet Pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002, hlm. 52

⁵ C.S.T. Kansil, *Hidup Berbangsa dan Bernegara (Pedoman Hidup Bernegara Untuk Siswa Indonesia)*, Jakarta: Erlangga, 1990, hlm. 3

⁶ Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengumpulan Dana Sosial (Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang)*, Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial R.I, 1977, hlm. 21

didapatkan melalui pinjaman dari bank ataupun melalui investor. Dalam bidang perekonomian, terdapat bidang yang sedang berkembang pesat yaitu ekonomi kreatif. Bidang ini memerlukan dukungan dari pemerintah baik masyarakat khususnya untuk pendanaan. Industri kreatif saat ini didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan bantuan pendanaan.⁷ Tidak hanya dalam kegiatan perekonomian, tetapi dalam pelayanan sosial juga memiliki permasalahan yang kurang lebih sama.⁸ Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut yaitu dengan *crowdfunding*.

Crowdfunding ini berawal dari konsep *crowdsearching* yang memanfaatkan kerumunan orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan suatu kegiatan. *Crowdfunding* bertujuan untuk mengumpulkan dana dengan menggunakan jaringan internet dan media sosial sehingga dapat memberikan alternatif pendanaan bagi pihak-pihak untuk memperoleh pendanaan.⁹ Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan di Amerika pada Tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs¹⁰ bernama Artistshare, dalam situs ini para musisi berusaha menacri dana dari para penggemarnya agar dapat memproduksi sebuah karya.¹¹ Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, penggalangan dana seperti itu pertama kali dikenal pada Tahun 2009 yaitu gerakan “Koin Peduli Prita”.

Istilah *crowdfunding* bagi banyak kalangan masih menjadi istilah yang asing, terutama di Indonesia. Indonesia belum memiliki undang-

⁷ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, Perlindungan Hukum Sistem *Donation based Crowdfunding* Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12 No. 4, Desember 2015, hlm. 353

⁸ Wandu Adiansah, dkk., Potensi *Crowdfunding* Di Indonesia Dalam Praktik Pekerjaan Sosial, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol 3 No. 2, hlm. 230

⁹ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, op.cit., hlm. 355

¹⁰ Situs menurut KBBI adalah 1. daerah temuan benda-benda purbakala; 2 (*Komp*) a. tempat yang tersedia untuk lambang suatu inskripsi; b. tempat pada suatu papan yang dapat atau tidak dapat dilubangi

¹¹ <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia> diakses pada 9 Mei 2017 Pk. 22:43 WIB

undang khusus tentang *crowdfunding* sehingga belum ditemukan pengertian *crowdfunding* dalam produk hukum apapun di Indonesia. Istilah *crowdfunding* dapat ditinjau dari rumusan pengertian para ahli hukum, ekonomi dan teknologi informatika. Berikut ini beberapa pengertiannya:¹²

- a. Frank Kleeman, seorang pakar ekonomi dalam tulisannya di jurnal *Science, Technology & Innovation Studies*, menyatakan pengertian *crowdfunding* adalah:¹³

“Crowdfunding is defied as an open call over the Internet for fiancial resources in the form of a monetary donation, sometimes in exchange for a future product, service, or reward. Crowdfunding uses web technologies and existing online payment systems to facilitate transactions between creators (people who request funds) and funders (people who give money).”

Pernyataan tersebut apabila diterjemahkan adalah sebagai berikut: *Crowdfunding* didefinisikan sebagai panggilan terbuka (publikasi) melalui internet untuk sumber pendanaan dalam bentuk sumbangan, terkadang hal ini dilakukan dalam bentuk pertukaran antara uang dengan produk yang dihasilkan di kemudian hari, jasa, atau hadiah. *Crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran online yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang-orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang-orang yang memberi uang).

- b. Paul Belleflme, Guru Besar bidang ilmu Ekonomi Manajemen di Université Catholique de Louvain di *Journal of Business Venturing*, menyatakan:¹⁴

¹² Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, loc.cit.

¹³ Kleemann, dkk., 2008. Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing – Science, Technology and Innovations, *Jurnal Science, Technology & Innovations Studies (STI Studies)*, Volume 4 Nomor 1.

“Crowdfunding is defied as the request for fiancial resources on and offlne in exchange for a reward offered by the creator, such as an acknowledgment, an experience, or a product”.

Pernyataan tersebut apabila diterjemahkan adalah sebagai berikut: *Crowdfunding* didefinisikan sebagai permohonan atas sumber pendanaan secara online dan offlne dengan cara menukarkannya dengan timbal balik yang ditawarkan oleh kreator (pemohon dana), misal dalam bentuk penghargaan, pengalaman atau produk.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan *crowdfunding* ke dalam empat 4 jenis yaitu¹⁵:

1. *Equity Based Crowdfunding* (*Crowdfunding* Berbasis Permodalan/ Kepemilikan Saham),
2. *Lending Based Crowdfunding* (*Crowdfunding* Berbasis Kredit / Utang Piutang),
3. *Reward Based Crowdfunding* (*Crowdfunding* Berbasis Hadiah),
4. *Donation Based Crowdfunding* (Berbasis Donasi).

Equity based crowdfunding atau bisa disebut sebagai *investment based crowdfunding* berbasis permodalan atau kepemilikan saham yang dimana pemberi dana berinvestasi pada kreator yang meminta dana.¹⁶ *Lending based crowdfunding* sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan timbal balik berupa bunga.¹⁷ *Reward based crowdfunding* adalah bentuk yang paling populer. *Reward based crowdfunding* telah berkembang di bidang

¹⁴ Paul Belleflmme, dkk., *Crowdfunding : Tapping the Right Crowd*, Journal of Business Venturing, Edisi 9 Juli 2014

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Nesta, *An Introducing to Crowdfunding*, July 2012, hlm. 3

¹⁷ <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia> diakses pada 9 Mei 2017 Pk. 21:40 WIB

kreatif, proyek sosial dan kewirausahaan. Jenis *crowdfunding* ini memperbolehkan masyarakat untuk berkontribusi di dalam proyek-proyek yang ada dan menerima imbalan yang bersifat non-finansial.¹⁸ Jenis terakhir adalah *donation based crowdfunding*, jenis ini yang menjadi fokus utama penulis dalam melakukan penelitiannya, secara sederhana dapat diartikan sebagai *crowdfunding* yang berbasis pada donasi.¹⁹

Donation based crowdfunding merupakan kegiatan penggalangan dana massal dimana orang-orang memberikan uangnya untuk kegiatan yang ditawarkan oleh kreator. Ide utama dari *donation based crowdfunding* ini ialah patungan sukarela tanpa imbalan. *Donation based crowdfunding* menawarkan kemudahan yang cukup banyak contohnya adalah luasnya jangkauan pemberitaan kepada masyarakat melalui internet, murahnya biaya publikasi, dan cepat memperoleh donasi.²⁰ Berbeda dengan *reward based crowdfunding* yang bagi para pendonasi akan diberikan imbalan. Dengan melalui internet, situs-situs *donation based crowdfunding* memperbolehkan organisasi kecil maupun perseorangan untuk mengumpulkan donasi dari banyak orang.²¹

Di Indonesia pengaturan mengenai *donation based crowdfunding* ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Selain itu diatur pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Kedua peraturan tersebut tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang dan hanya

¹⁸ Nesta, loc.cit.

¹⁹ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, loc.cit.

²⁰ Ibid.

²¹ David M. Freedman dan Matthew R. Nutting, *A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity Platforms in the USA*, Wiley & Sons, 2015, hlm. 5

menyebutnya sebagai organisasi kemasyarakatan yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang.²² Sistem dalam peraturan-peraturan sebelumnya dianggap belum mencukupi, yaitu semakin banyaknya penggalangan dana yang kurang berguna dan merugikan banyak orang, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun beberapa orang bersama-sama, kadang disertai tindakan yang bersifat paksaan, penipuan atau pemeransan secara halus.²³

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang dinyatakan bahwa *“Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagai mana tersebut dalam Pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.”* Juga di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan disebutkan *“Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung”*.

Dalam faktanya, terdapat individu atau orang yang mengumpulkan sumbangan. Contohnya pada kasus Cak Budi, dimana Cak Budi sendiri menggalang dana melalui media sosialnya dan kemudian menyalurkan bantuan yang dikirim oleh para donatur kepada yang membutuhkan. Ia juga menggalang dana melalui sebuah platform penggalangan dana dan donasi yaitu Kitabisa.com²⁴. Donasi yang ia kumpulkan melalui media sosialnya masuk ke rekening pribadinya dan menuai kontroversi karena ia

²² Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, op.cit., hlm. 356

²³ Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengumpulan Dana Sosial (Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang), Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial R.I, 1977, hlm. 70

²⁴ Kitabisa adalah platform untuk menggalang dana dan berdonasi secara online (*crowdfunding*) terpopuler di Indonesia.

menggunakan donasi tersebut untuk membeli mobil dan *handphone*.²⁵ Cak Budi hanya salah satu orang yang menggalang dana secara pribadi dan pada kenyataannya sekarang ini masih banyak yang melakukannya.

Selain itu juga terdapat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/ HUK/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat yang di dalam Pasal 3 yang berbunyi “*Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang memberi izin.*” Perundang-undangan hanya mengatur tentang pengumpulan uang dilakukan oleh organisasi tidak mengatur apakah seorang individu diperbolehkan untuk melakukan penggalangan dana. Sehingga timbul ketidakjelasan mengenai bentuk badan usaha atau organisasi dan juga individu atau perorangan dapat melakukan melakukan penggalangan dana atau tidak berdasarkan pada kedua peraturan yang telah disebutkan.

Individu yang menggalang dana dapat dikatakan melanggar beberapa peraturan yang telah penulis sebutkan di atas, padahal pada kenyataannya banyak sekali individu yang menggalang dana untuk kepentingannya sendiri. Bisa terjadi kekosongan hukum untuk melindungi sistem *crowdfunding* maupun donatur apabila para individu yang menggalang dana ternyata melakukan penipuan yang mengatasnamakan donasi. Juga Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang berpendapat²⁶:

²⁵ Sisilia Claudea Novitasari, “Cerita Cak Budi Buka-bukaan Soal Aksinya Pakai Uang Donasi”, 2017, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi/> pada 20 Mei 2017 Pk 9.36 WIB

²⁶ Fabian Januarius Kuwado, “Kasus Cak Budi, Momentum Kemensos Mendorong Revisi UU 9/1961”, 2017, diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/13071241/kasus.cak.budi.omentum.kemensos.dorong.revisi.uu.9.1961> pada 21 Mei 2017 pk. 14.30 WIB

“Ada pasal yang sudah tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang ini. Misalnya terkait hak donatur, peran serta masyarakat untuk mengawasi, sanksi pidana dan denda bagi yang melanggar dan sebagainya. Selain itu, UU 9/1961 ini juga belum mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam pengumpulan donasi. Termasuk terkait efektivitas media sosial dalam menghimpun dana sosial dari masyarakat.”

Beberapa kekurangan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan untuk mengatur penggalangan dana melalui internet yaitu *crowdfunding* menimbulkan pertanyaan apakah peraturan-peraturan tersebut masih dapat diterapkan untuk *crowdfunding* dengan sistem *donation based crowdfunding*. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul: “ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGATURAN TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG OLEH PERKUMPULAN ATAU ORGANISASI DAN INDIVIDU BERDASARKAN SISTEM *DONATION BASED CROWDFUNDING*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan *donation based crowdfunding*?
2. Apakah individu atau perorangan dapat mengumpulkan sumbangan?
3. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap sistem *donation based crowdfunding* yang dilakukan oleh penggalang dana?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Pertama, penelitian mengenai *crowdfunding* ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengetahui bentuk badan usaha atau organisasi yang tepat yang diperbolehkan untuk melakukan *donation based crowdfunding*. Kedua, untuk mengetahui individu atau perorangan dapat mengumpulkan sumbangan atau tidak. Terakhir, bertujuan untuk mengetahui cara pengawasan terhadap sistem *donation based crowdfunding* yang dilakukan oleh penggalang dana.

D. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini melalui beberapa metode yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier.²⁷ Pendekatan ini berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum yang akan disusun. Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.²⁸

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian*, 1985, (Jakarta, Gramedia,) hlm.10

²⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* , Cetakan VI, 2001, (Jakarta: Grafindo Persada), hlm. 4

2. Data Yang Dibutuhkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat merupakan bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan. Terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
 3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Seperti hasil penelitian kalangan akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, doktrin, jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian diperoleh di perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan dan Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dengan maksud untuk meperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan sesuai dengan metode yuridis normatif yang adalah penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun peraturan perundang-undangan.²⁹ Data data berupa peraturan dianalisa menggunakan metode penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang serta konstruksi hukum. Dalam melaksanakan penafsiran pertamanya selalu dilakukan penafsira gramatikal, karna pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus mangerti terlebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis.

Setiap data-data yang telah didapat dari literatur yang dirangkum secara singkat dan cermat. Selain itu juga sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka jenis penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian deskriptif analisis³⁰, bertujuan menggambarkan rumusan yang mengacu pada sistem *donation based crowdfunding*. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui hakekat sistem *donation based crowdfunding* di Indonesia yang nantinya akan menjawab bagaimana bentuk badan usaha atau organisasi yang boleh menarik donasi dengan sistem *donation based crowdfunding* dan bagaimana bentuk pengawasan yang tepat agar terdapat perlindungan hukum bagi para donatur. Tidak menutup kemungkinan saat disusunnya penulisan hukum akan digunakan data-data yang tidak disebutkan dalam tulisan ini.

²⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986, (Jakarta: U Press), hlm. 252 Cetakan Ke-3

³⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2013, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 133

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah teknis penelitian dan juga agar memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai teori pembangunan hukum dan teori perundang-undangan.

BAB III akan menguraikan bentuk badan usaha bagi kreator dan pengelola situs dalam *sistem donation based crowdfunding*.

BAB IV akan membahas mengenai analisis dari Bab II dan Bab III untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian.